



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka perlu dibentuk Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Setda Kabupaten Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah DPKKD Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPKKD Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD DPKKD.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Purbalingga.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja DPKKD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

DPKKD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DPKKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, DPKKD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- f. penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;
- g. pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- j. pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- k. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- l. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- m. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD;
- n. pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- o. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
- r. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- s. pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah;
- t. perumusan kebijakan dibidang perpajakan dan retribusi daerah;
- u. pelaksanaan optimalisasi fungsi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- v. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- w. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi DPKKD, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.
 - d. Bidang Anggaran dan Barang, Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Barang Daerah.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Verifikasi dan Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPTD.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f angka 1 dan 2 Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas DPKKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPKKD yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembentukan UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional DPKKD.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Pembentukan, Tugas, fungsi dan struktur UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Bagan Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Bagan susunan organisasi DPKKD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan DPKKD maupun Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan DPKKD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DPKKD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.

- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tetap pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DPKKD yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada DPKKD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan Setda dan Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Setda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 9) dan Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi, struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 Seri D Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi, struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Setda sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s/d Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian umum Setda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, perlengkapan/kekayaan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing sampai dengan dilaksanakan pengisian personil, peraturan, prosedur dan tatalaksana sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 24 Tanggal 10 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Oktober 2005


BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 26 Oktober 2005

BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- b. Organisasi Flat atau Datar.
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.

c. Menerapkan strategi " Learning Organization "

Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ada. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa yang menjadi pertimbangan dibentuknya Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah antara lain :

- a. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam kedua Undang-Undang tersebut sebagai implementasi azas desentralisasi dalam penyelenggaraan negara sebagian kekuasaan Presiden atas pengelolaan keuangan negara diberikan kepada Bupati selaku pengelola keuangan daerah.

- b. Dengan dibentuknya Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah akan dapat diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik, antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Dengan dibentuknya Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, maka akan lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi pendapatan dan belanja daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Kepala Dinas dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (2) : yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional yang bersangkutan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.